



### PROSEDUR PENARIKAN ALAT RUMAH SAKIT

RSUD Dr. SOEDARSO  
PONTIANAK

No. Dokumen  
12/065/18-R2  
/ak/RSDS/2018

No. Revisi  
02

Halaman :  
1/1

#### PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :  
08 Januari 2018



Ditetapkan Oleh  
Direktur RSUD Dr. Soedarso

**Dr. Yustar Mulyadi, SpPD(K)GEH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620328 198910 1 001

#### Pengertian

Penarikan Alat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan karena adanya alat yang rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi yang disebabkan oleh cacat produksi dari pabrik sehingga alat dinyatakan tidak layak dari segi keamanan bagi pasien atau operator. Kegiatan ini meliputi pemberitahuan dari distributor/supplier, analisa dan telaah, pembuatan usulan penghapusan ke manajemen Rumah Sakit.

#### Tujuan

1. Penyediaan Alat yang selalu layak pakai bagi pelayanan kesehatan.
2. Tercapai faktor keamanan dan keselamatan bagi pasien dan operator
3. Mengikuti kemajuan teknologi alat kesehatan bagi pasien
4. Menjaga mutu pelayanan Rumah Sakit tetap optimal

#### Kebijakan

1. SK Direktur Rumah Sakit Dr Soedarso Tentang Penghapusan Aset Rumah Sakit
2. Protap Instalasi Pengelola Fasilitas Sarana RSUD Dr. Soedarso

#### Prosedur

1. Ada informasi tertulis dari Pihak III/ Rekanan/ Distributor/ Supplier Alat yang dikirim ke pihak Manajemen Rumah Sakit
2. IPFRS melapor secara tertulis kepada Unit Kerja analisa kerusakan alat
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai tertulis kepada Unit Kerja operator alat untuk alat yang akan ditarik
4. Alat yang ditarik disimpan di IPFRS untuk menunggu penggantian unit baru dari Pihak III/ Rekanan/ Distributor/ Supplier Alat.
5. Petugas IPFRS mendata, merekapitulasi secara tahunan data alat kesehatan/ sarana prasarana.

#### Unit Terkait

1. Unit Kerja Operator Alat Kesehatan di RSUD Dr Soedarso
2. IPFRS
3. Manajemen Rumah Sakit
4. Pihak III/ Rekanan/ Distributor/ Supplier Alat